



PUTUSAN
Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 160/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Zainul Arifin Siregar
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta/ Dewan Pimpinan Cabang Jamiyah Batak Muslim Indonesia (DPC – JBMI) Kota Pematangsiantar
Alamat Kantor : Jln. Rakuta Sembiring Gg. Niaga nomor 7 Kota Pematang Siantar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Memberikan Kuasa Kepada

Nama : Victoria Sidabutar, S.H., M.H.,
Pekerjaan/Lembaga : Advokat di Kantor Juniver Girsang & Partner
Alamat Kantor : Jln. Majapahit nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Darwan Edyanto Saragih
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kota Pematangsiantar

Alamat : Jln. Sanggar Atas Nomor 4 Kel. Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Manuaris Sitindaon
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Pematangsiantar
Alamat : Jln. Sanggar Atas Nomor 4 Kel. Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : Elpina
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Pematangsiantar
Alamat : Jln. Sanggar Atas Nomor 4 Kel. Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Selanjutnya Teradu I s/d Teradu III disebut sebagai-----**Para Teradu;**

[1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 160/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 Oktober 2015 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Tanggal 28 Juli 2015, Pukul 15.45 WIB, Paslon Walikota/ Wakil Walikota Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga mendaftarkan diri ke KPU Kota Pematangsiantar yang kemudian diterima dan diteliti oleh KPU Kota Pematangsiantar pukul 18.00 WIB;
2. Pukul 19.00 WIB, KPU Kota Pematangsiantar mengatakan bahwa Surfenov Sirait dan Parlindungan Sirait belum bisa diterima pendaftarannya sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota karena belum menyerahkan dokumen asli B.1-KWK Parpol Golkar Pimpinan Agung Laksono;

3. KPU Kota Pematangsiantar memberikan waktu ke Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Purba hingga pukul 24.00 WIB untuk melengkapi dokumen asli B.1-KWK Parpol Golkar Pimpinan Agung Laksono, namun sampai batas waktu yang ditentukan Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Purba tidak bisa memenuhi persyaratan yang dimintakan KPU Kota Pematangsiantar;
4. Tanggal 29 Juli 2015, pukul 00.15 WIB, KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan berita acara nomor 825/BA/KPU-Kota-002.656024/ VII/2015 tentang Pendaftaran Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga tidak dapat diterima;
5. Pada tanggal 29 Juli 2015, Ketua Panwas Kota Pematangsiantar menjelaskan kepada pers bahwa keputusan KPU Kota Pematangsiantar untuk menolak pendaftaran Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga karena tidak memiliki surat rekomendasi DPP Partai Golkar Pimpinan Agung Laksono merupakan kebijakan yang tepat dan konsisten serta sesuai PKPU nomor 9 dan nomor 12 Tahun 2015;
6. Tanggal 31 Juli 2015, Heri Agus Siahaan membuat laporan ke Panwas Kota Pematangsiantar yang teregister dengan nomor 01/LP/PILKADA/VII/2015 yang menyatakan bahwa Keputusan KPU Kota Pematangsiantar merupakan obyek sengketa pemilihan;
7. Tanggal 5 Agustus 2015, Panwas Kota Pematangsiantar melayangkan surat dengan nomor 270/746/Panwaslu-PS/VIII/ 2015 yang ditujukan kepada Heri Agus Siahaan selaku pelapor, ditembuskan kepada KPU Kota Pematangsiantar sebagai terlapor;
8. Panwas Kota Pematangsiantar pada tanggal 22 September melayangkan surat nomor 986/Panwaslu-PS/VIII/2015 perihal undangan kepada KPU Kota Pematangsiantar tentang musyawarah penyelesaian sengketa dalam perkara nomor 001/PS/PWSL.PTS/02.04/VIII/2015;
9. Dalam pemeriksaan sidang sengketa, Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga mengklaim mempunyai dokumen asli B.1-KWK Parpol Golkar Pimpinan Agung Laksono, akan tetapi tidak memperlihatkan atau menyerahkan dokumen tersebut kepada Panwas Kota Pematangsiantar;
10. Meskipun Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga tidak memiliki dokumen asli B.1-KWK Parpol Golkar Pimpinan Agung Laksono, namun Panwas Kota Pematangsiantar dalam sidang Putusan Sengketa tanggal 31 Agustus memutuskan:
 - a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b) Membatalkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015;
 - c) Meminta KPU Kota Pematangsiantar untuk menerima pendaftaran pasangan calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga untuk selanjutnya dilakukan verifikasi;
 - d) Meminta KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini.

11. Tanggal 5 September 2015, KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan Keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tentang tindak lanjut Keputusan Panwas Kota Pematangsiantar, tentang Keputusan sengketa nomor permohonan 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 Paslon atas nama Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga;
12. Tanggal 7 September 2015, Pukul 13.00 WIB KPU Kota Pematangsiantar melakukan pendaftaran khusus Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga, dan hingga pukul 24.00 WIB KPU Kota Pematangsiantar melakukan penelitian terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yang disampaikan pada saat pendaftaran Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga. Pukul 24.00 WIB, KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan berita acara nomor 1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015, yang pada pokoknya tidak dapat menerima pendaftaran Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga, karena pasangan calon yang bersangkutan tidak memiliki dokumen asli B.1-KWK Parpol Golkar Pimpinan Agung Laksono;
13. Tanggal 27 September 2015, Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga kembali mengajukan sengketa hasil perselisihan terhadap KPU Kota Pematangsiantar, dengan nomor register 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015;
14. Tanggal 12 Oktober 2015, Panwas Kota Pematangsiantar memutus sidang sengketa nomor register 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015, yang memutuskan:
 - a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - b) Membatalkan berita acara KPU Kota Pematangsiantar nomor 1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015, tertanggal 7 September 2015 tentang pendaftaran Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015;
 - c) Memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan SK baru tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang didalamnya tercantum nama Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
 - d) Memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar untuk menetapkan pasangan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar 2015.

PETITUM

[2.2] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kota Pematangsiantar telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyatakan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota panwas Kota Pematangsiantar telah melakukan pelanggaran hukum;

3. Menyatakan Keputusan Panwas Kota Pematangsiantar dalam sengketa perkara Nomor Register 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII, tanggal 31 Agustus 2015 dan sengketa perkara nomor register 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/ 2015, tanggal 12 Oktober 2015, tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menjatuhkan Pemberhentian Tetap terhadap Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kota Pematangsiantar.

[2.3] Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12, dan meminta penjelasan pihak terkait sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi surat DPP Golkar Pimpinan Agung Laksono, No. R-125/Golkar/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, perihal Pasangan bakal calon Kepala Daerah Kota Pematangsiantar a.n Teddy Robinson Siahaan.;
- Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Tim Pilkada Pusat Partai Golkar (Tim 10), Gabungan DPP Partai Golkar Munas Bali dan DPP Partai Golkar Munas Jakarta, tanggal 23 Juli 2015, yang memutuskan pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Pematangsiantar a.n Teddy Robinson Siahaan dan ZainalPurba;
- Bukti P-3 : Fotokopi surat KPU Nomor : 402/KPU/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, tentang Pendaftaran Paslon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
- Bukti P-4 : Fotokopi model B.1-KWK Parpol Golkar Pimpinan Agung Laksono tentang Persetujuan Paslon Walikota/ Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, an. Calon Walikota Pematangsiantar : Teddy Robinson Siahaan dan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar : ZainalPurba, tanggal 25 Juli 2015;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat DPN PKPI Nomor : 191/DPN PKPI IND/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 Berita Acara Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor:825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015, Pk. 00.15 WIB;
- Bukti P-6 : Fotokopi Klipping Koran, Metro Siantar, edisi tanggal 30 Juli 2015, dengan judul : “Tolak Pendaftaran Surfenov – Parlindungan, KPU Konsisten Jalankan PKPU”;
- Bukti P-7 : Fotokopi surat Panwaslih Nomor : 270/746/Panwaslu-PS/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Perihal obyek sengketa pemilihan beserta lampiran formulir model A.12;
- Bukti P-8 : Fotokopi surat Bawaslu Nomor : 0214/Bawaslu/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, perihal Penyampaian keputusan pleno Bawaslu RI;
- Bukti P-9 : Fotokopi surat undangan dari Panwaslih Kota Pematangsiantar Nomor : 986/Panwaslu –PS/VIII/2015, tanggal 22 Agustus 2015, perihal Undangan musyawarah penyelesaian sengketa;
- Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Salinan Panwaslih Kota Pematangsiantar Nomor :001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 (Formulir Model PS-13 Keputusan Sengketa), tertanggal 31 Agustus 2015;
- Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 33/Kpts- KPU-Kota-002.656024/IX/2015, tentang Tindak lanjut keputusan Panwaslih Kota Pematangsiantar, Nomor : 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, tertanggal 5 September 2015;
- Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor:

1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015, tentang Pendaftaran Paslon Walikota/ Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 7 September 2015, yang menyatakan tidak menerima pendaftaran paslon Surfenov Sirait- Parlindungan Sinaga;

PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pematangsiantar yang telah menyampaikan penjelasan dalam persidangan tanggal 29 Oktober sebagai berikut:

1. tanggal 26 Juli 2015, Pasangan Calon Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Nasdem, PAN, Hanura dan Golkar mendatangi kantor KPU Kota Pematangsiantar untuk didaftarkan oleh Partai Politik pengusung;
2. setelah menyerahkan dokumen Persyaratan pencalonan dan Persyaratan Calon, KPU Kota Pematangsiantar melakukan penelitian dokumen yang diserahkan oleh Gabungan Partai Politik Pengusung dan mendapatkan fakta jika dokumen dari Partai Politik Golkar tidak lengkap karena hanya membawa dokumen berupa Formulir B.1-KWK Parpol dari Partai Golkar Pimpinan Agung Laksono, Berita Acara Tim 10 Partai Golkar;
3. tanggal 28 Juli Tahun 2015, Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.LParlindungan Sinaga yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Golkar, Gerindra dan PPP mendatangi Kantor KPU Kota Pematangsiantar untuk didaftarkan oleh Partai Politik pengusung;
4. setelah menyerahkan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon, KPU Kota Pematangsiantar melakukan penelitian dokumen terhadap dokumen yang diserahkan oleh Partai politik pengusung dan mendapatkan fakta jika dokumen yang diserahkan tidak lengkap yakni tidak membawa Formulir B.1-KWK Parpol dari Partai Politik Golkar Pimpinan Agung Laksono; (terlampir);
5. berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9/2015, disebutkan,"dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan : (a) ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), (b). menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon, (c). menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
6. Surat KPU RI No.402/KPU/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, perihal : Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada angka 3 dijelaskan/apabila dalam pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai

politik atau Gabungan Partai Politik tidak memenuhi persyaratan pencalonan yaitu menyerahkan dokumen : (a). Model B-KWK Parpol, (b). Model B.1-KWK Parpol, dan (c). Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota; atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota apabila pengesahan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota apabila pengesahan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat, secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9/2015, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara, dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;

7. berdasarkan pada angka (5) dan angka (6) diatas, KPU Kota Pematangsiantar telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan tersebut; (terlampir);
8. KPU Kota Pematangsiantar menerima tembusan surat dari Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar No. 270/746/Panwaslu-PS/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Hal: Objek Sengketa Pemilihan, yang menyatakan kasus dengan Nomor Laporan : 01/LP/Pilkada/VII/2015 adalah Objek Sengketa Pemilihan;
9. KPU Kota Pematangsiantar sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.LParlindungan Sinaga, telah menyampaikan Jawaban/Keterangan Tertulis dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa yakni:
 - a) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;
 - b) Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - c) Menerima keterangan KPU Kota Pematangsiantar secara keseluruhan;
 - d) Menyatakan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar bukan Keputusan Penetapan Peserta Pemilihan melainkan Berita Acara Tentang pendaftaran tidak diterima;
 - e) Menyatakan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No. 825/BA/KPU- Kota-002.656024/VII/2015 tidak bertentangan dengan UU No.1 dan 8/2015, PKPU No.9 dan 12/2015 dan Surat KPU RI No.402/2015, (6). Menyatakan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No.825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015, dengan kesimpulan yakni:
 - a) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa berpendapat lain;
 - b) Mohon putusan seadil- adilnya; (terlampir);
10. Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar telah memutuskan perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L

- Parlindungan Sinaga dengan keputusan yakni (1). Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, (2). Membatalkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar No.825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015, (3). Meminta KPU Kota Pematangsiantar untuk menerima Pendaftaran Pasangan Calon An. Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi, (4). Meminta KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini; (terlampir);
11. sesuai dengan Surat Bawaslu RI No.0214/Bawaslu/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, perihal : Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI, menyebutkan terhadap penolakan pendaftaran calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang kepengurusannya masih bersengketa, keputusannya adalah meminta kepada KPU untuk menerima Pasangan Calon tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan syarat : (a), masing-masing pengurus yang bersengketa mendaftarkan atau mendukung pasangan calon yang sama, (b). semua dokumen pendaftaran calon yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan harus sudah tersedia pada saat musyawarah sengketa, meliputi : (1). Dokumen Surat Persetujuan pencalonan atau dukungan pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masing-masing pengurus pusat partai yang bersengketa, (2). Dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masing-masing pengurus pusat partai yang masih bersengketa, tentang nama ketua dan sekretaris partainya yang berhak mengajukan pasangan calon sesuai tingkatan masing-masing, (3). Dokumen surat dukungan dan/atau pencalonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik masing- masing pihak kepada KPU, (4). Dokumen persyaratan pasangan calon;
 12. Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar telah mengabaikan Surat Bawaslu RI No.0214, tanggal 12 Agustus 2015, Perihal: Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI, yang menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pengambilan Keputusan terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
 13. atas Keputusan Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar tersebut, KPU Kota Pematangsiantar telah menyampaikan Surat kepada Bawaslu Sumatera Utara tanggal 1 September 2015, Perihal : Meminta Pendapat, dan kepada Bawaslu RI tanggal 2 Agustus 2015, Perihal: Mohon pendapat; (terlampir);
 14. KPU Kota Pematangsiantar telah menindak lanjuti Keputusan Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar atas Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.LParlindungan Sinaga dan telah menyampaikan hasilnya kepada Pasangan Calon dimaksud, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat; (terlampir);
 15. tanggal 24 September 2015, Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar kembali menetapkan status pengaduan Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L Parlindungan Sinaga sebagai Objek Sengketa;

16. KPU Kota Pematangsiantar telah mengikuti Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan telah menyampaikan Jawaban/Keterangan Tertulis yakni (1). Menyatakan bahwa terkait Tenggang Waktu tidak memenuhi syarat formil, (2). Menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, (3). Menerima keterangan KPU Kota Pematangsiantar secara keseluruhan, (4). Menyatakan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No. 1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015, tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 dan Kesimpulan yakni (1). Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Pimpinan Musyawarah Sengketa berpendapat lain, (2). Mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa tersebut; (terlampir);
17. Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar telah mengeluarkan Keputusan atas Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L Parlindungan Sinaga yakni (1). Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, (2).Membatalkan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No. 1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, (3). Memerintahkan kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang didalamnya tercantum nama Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, (4). Memerintahkan kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk menetapkan pasangan Surfenov Sirait, S.Sos dan S.L Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015; (terlampir);
18. KPU Kota Pematangsiantar telah menyampaikan Kronologis Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar atas nama Surfenov Sirait dan S.L Parlindungan Sinaga ke KPU RI; (terlampir);
19. KPU Kota Pematangsiantar telah menyampaikan Surat kepada KPU RI NO.270/1493/KPU-PS/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, perihal : Mohon petunjuk atas Putusan Panwas Kota Pematangsiantar; (terlampir);
20. KPU Kota Pematangsiantar telah menerima Surat dari KPU RI No.709/KPU/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, perihal : Tindak Lanjut Keputusan Panwaslu Pematangsiantar dan Surat KPU RI No.726/KPU/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, perihal: Penjelasan Surat Ketua KPU; (terlampir);
21. KPU Kota Pematangsiantar telah melaksanakan Keputusan Panwas Kota Pematangsiantar dengan menempuh langkah sebagaimana dimaksud dengan Surat KPU RI No.709/KPU/X/2015, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU No.42 dan 43 Tentang Tindak Lanjut Keputusan Panwas yakni (1). Membatalkan Berita Acara No. 1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tertanggal 7 September 2015, (2). Komisi

Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar akan menerima persyaratan pencalonan dan syarat calon dari pasangan calon atas nama Survenof dan Parlindungan Sinaga untuk dilakukan penelitian dengan menempuh prosedur sesuai Pasal 46 sampai dengan 63 PKPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 12 tahun 2015 (3). KPU Kota Pematangsiantar akan menetapkan jadwal khusus penerimaan persyaratan pencalonan dan syarat calon atas nama Survenof dan Parlindungan Sinaga untuk dilakukan penelitian dengan menempuh prosedur sesuai Pasal 46 sampai dengan 63 PKPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015 (4) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

22. Tanggal 24 Oktober 2015, KPU Kota Pematangsiantar telah menerima persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari pasangan calon Surfenov Sirait dan S.L Parlindungan Sinaga untuk kemudian dilakukan penelitian dengan menempuh prosedur sesuai pasal 46 s/d pasal 63 Peraturan KPU No.9/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No.12/2015;
23. KPU Kota Pematangsiantar telah melakukan penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Surat KPU RI No.709/KPU/X/2015;
24. Pada tanggal 28 Oktober 2015, Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L Parlindungan Sinaga telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Peraturan KPU No.9/2015;
25. Sesuai Peraturan KPU No. 12/2015 pasal 42 a ayat (5) huruf a disebutkan,"keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan Formulir model B.1-KWK Parpol;
26. Bahwa mulai Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang pertama dan kedua, Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L Parlindungan Sinaga, tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan KPU No 9 dan 12/2015.

KESIMPULAN

[2.4] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

Pengadu tetap pada keyakinannya bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, oleh karenanya Pengadu memohon kepada DKPP RI untuk putusam yang seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan kepada Pengadu dalam persidangan tanggal 29 Oktober yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan yang didalilkan bahwa Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni berperilaku tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang dalam memutus perkara sengketa nomor register 01/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 secara ilegal, tidak netral, keterangan palsu dan manipulatif adalah tidak benar adanya;
2. Para Teradu menyampaikan kepada Majelis Sidang DKPP yang terhormat bahwa sesuai Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13.11.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait bahwa penyelenggara pemilu berpedoman pada asas profesional, dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan tidak melanggar asas profesional adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
 - a) Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara pemilu;
 - b) Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu;
 - c) Bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;
 - d) Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi;
 - e) Menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu;
 - f) Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggaraan pemilu; dan
 - g) Menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.
3. Terhadap dugaan ini perlu kami sampaikan bahwa laporan/pengaduan ini tidak benar karena dalam memutuskan permohonan sengketa Nomor Register 01/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu dalam Pasal 143 ayat:
 - a) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
 - b) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan

atau temuan.

4. Para Teradu perlu menambahkan bahwa penyelesaian sengketa tahapan pencalonan yang diputuskan Para Teradu sebagaimana dinyatakan oleh pengadu memiliki alasan yuridis yang jelas, yaitu :
 - a) Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan
Bahwa penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan oleh Surfenov Sirait dan S.L Parlindungan Sinaga oleh kami para Teradu I, II dan HI selaku Ketua dan Anggota Panwas Kota Pematangsiantar adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaankewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal yang telah disebutkan diatas *vide* Pasal 143 ayat (1).
 - b) Objek Sengketa Tahapan Pemilihan
Bahwa objek sengketa tahapan pemilihan yang para Teradu I, li dan 111 selesaikan (khususnya Nomor Register 01/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015) memang merupakan objek sengketa yaitu akibat adanya Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L Parlindungan Sinaga sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, sebagaimana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 2015 .Pasal 142 ayat (2) poin a yaitu : "sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota."
5. Penolakan ini diambil KPU dengan dalil berdasarkan pada PKPU No.9 dan 12 Tahun 2015 tanpa mempertimbangkan Pasal 49 UU No.8 Tahun 2015 dan PKPU No.2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana dalam UU dinyatakan KPU Kab/Kota meneliti kelengkapan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pencalonan (*vide Pasal 49 ayat (1) dan (2)*), dan dalam PKPU No.2 Tahun 2015 disebutkan pendaftaran pencalonan dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 26-28 Juli 2015, kemudian ada tahapan penelitian syarat pencalonan dari tanggal 28 Juli - 3 Agustus 2015;
6. Pemohon penyelesaian sengketa tahapan pemilihan dalam hal ini Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga ini mengajukan permohonan kepada Panwas Kota Pematangsiantar memberikan alasan bahwa menurut Pemohon seharusnya KPU Kota Pematangsiantar menerima dulu pendaftaran pencalonan mereka baru kemudian melakukan penelitian dan verifikasi berkas sebagaimana diperintahkan UU bukan langsung menolak pendaftaran karena adanya dokumen pencalonan yang tidak lengkap;
7. Terhadap alasan ini juga bisa merupakan salah satu jalan untuk para calon peserta ataupun peserta pemilihan mengajukan permohonan sengketa kepada Panwas

sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No.8 tahun 2015 dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan:“Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya :

- a) Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksana pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan
 - c) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”
8. Terkait objek sengketa tersebut kami berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No.0210/Bawaslu/VI 1/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
 9. permohonan sengketa Nomor Register 01/PS/PWSL.PTS.02.04/VI11/2015 ini berawal dari adanya laporan dari Heri Agus Siahaan dengan Nomor Laporan :01/LAP/Pilkada/VI 1/2015 tanggal 30 Juli 2015;
 10. kemudian Teradu II tangani sebagaimana dugaan pelanggaran pemilihan dengan berpedoman pada Perbawaslu No.11 /2014 *juncto* Perbawaslu nomor 2/2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, kemudian berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen yang disampaikan oleh pelapor yang dibuat oleh Teradu II selaku kordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Penindakan laporan ini disimpulkan sebagai objek sengketa pemilihan dan direkomendasikan dibuat status laporan sebagai objek sengketa;
 11. hasil kajian dan rekomendasi tersebut dibawa dalam Rapat Pleno Panwas Kota Pematangsiantar pada tanggal 06 Agustus 2015 yang memutuskan status laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan melainkan objek sengketa pemilihan;
 12. kemudian dibuatkan pemberitahuan tentang status laporan yang ditandatangani oleh Teradu I selaku Ketua Panwas Kota Pematangsiantar;
 13. penyelesaian sengketa tersebut diatas dimungkinkan untuk diselesaikan oleh kami para Teradu karena hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa :“dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pengawas pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa pemilihan”;
 14. Para Teradu dalam memeriksa dan memutuskan permohonan StandarOperasionalProsedur Penyelesaian Sengketa yang telah dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dengan Surat Nomor :

0167/Bawaslu/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa;

15. hal tersebut sesuai dengan Perbawaslu No.8/2015 Pasal 15 ayat (2) menyebutkan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan;
16. kedudukan hukum pemohon penyelesaian sengketa tahapan pemilihan dalam hal ini Bakal Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga memiliki kedudukan hukum atau legal standing yaitu sebagaimana dicantumkan dalam pasal 4 Perbawaslu No.8/2015 menyatakan permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kab/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dapat diajukan oleh:

- a) Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau
- b) Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon.”

sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0231/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Kedudukan Hukum Pemohon Sengketa Pemilihan Akibat Dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon;

17. Terkait dengan pertimbangan hukum yang diambil Para Teradu dalam membuat putusan sengketa tersebut telah kami uraikan dalam putusan sengketa nomor : 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 dan telah kami konsultasikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI dan juga telah dilakukan supervisi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI secara langsung di Panwas Kota Pematangsiantar;
18. Terkait penilaian terhadap keputusan yang diambil oleh Para Teradu, Para Teradu berpendapat bahwa untuk menguji keputusan tersebut seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memang berkompoten untuk melakukan hal tersebut.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Para Teradu sesungguhnya telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengawasi dan memutus sidang sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2015, sesuai dengan asas-asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilihan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu;
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex a quo et bono*).

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

- BuktiT-1 : Fotokopi Surat Edaran Bawastu Republik Indonesia No.0210/Bawaslu/VI 1/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
- BuktiT-2 : Fotokopi laporan dari Heri Agus Siahaan dengan Nomor Laporan : 01/LAP/Pilkada/VI 1/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- BuktiT-3 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran nomor 01/LAP/PANWAS-PS/VII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015;
- BuktiT-4 : Fotokopi berita acara Rapat Pleno Panwas Kota Pematangsiantar nomor 270-763/PANWASLU-PS/VII/2015 tertanggal 6 Agustus 2015;
- Bukti T-5 : Fotokopi status laporan yang ditandatangani oleh Teradu I selaku Ketua Panwas Kota Pematangsiantar tertanggal 6 Agustus 2015;
- Bukti T-6 : Fotokopi berkas sengketa Pemilihan Kota Pematangsiantar nomor register 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 antara Surfenov Sirait dan Parlindungan Purba melawan KPU Kota Pematangsiantar dan Surat Operasional Prosedur yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan nomor surat 0167/Bawaslu/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 perihal penyelesaian sengketa (Pasal 1 s/d Pasal 14);
- Bukti T-7 : Fotokopi surat edaran bawaslu Nomor 0231/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Kedudukan Hukum Pemohon Sengketa Pemilihan Akibat Dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon;
- Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Sengketa nomor permohonan: 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 antara Surfenov Sirait dan Parlindungan Purba melawan KPU Kota Pematangsiantar tertanggal 31 Agustus 2015;

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;*
 - b. Peserta Pemilu;*

- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Dewan Pimpinan Cabang Jamiyah Batak Muslim Indonesia (DPC – JBMI) Kota Pematangsiantar, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Zainul Arifin Siregar dengan Kuasa Victoria Sidabutar, S.H., M.H., yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu Panwas Kota Pematangsiantar, Darwan Edyanto Saragih, Ketua selaku Teradu I, Manuaris Sitindaon Anggota selaku Teradu II, Elpina Anggota selaku Teradu III diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas perbuatannya memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar untuk menetapkan pasangan calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015. Menurut Pengadu sejak proses pendaftaran ke KPU hingga proses sengketa di Panwas Kota Pematangsiantar, pasangan calon Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga Tidak Memenuhi Syarat karena yang bersangkutan tidak bisa menyerahkan dokumen asli B.1.KWK Parpol Golkar Pimpinan Agung Laksono hingga batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan berita acara nomor 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pendaftaran Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga tidak memenuhi syarat pencalonan. Berdasarkan Pengaduan atas nama Heri Agus Siahaan selaku Kuasa Hukum Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga, para Teradu mengeluarkan Keputusan sidang Putusan Sengketa tanggal 31 Agustus:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015;
- c) Meminta KPU Kota Pematangsiantar untuk menerima pendaftaran pasangan calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga untuk selanjutnya dilakukan verifikasi;
- d) Meminta KPU Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini.

KPU Kota Pematangsiantar melaksanakan Keputusan Panwas dalam perkara ***a quo*** dengan membuka pendaftaran dan melakukan verifikasi ulang. Dalam pelaksanaannya, pemohon tidak dapat memberikan dokumen rekomendasi dari DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono. KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan berita acara nomor 1179/BA/KPU-Kota-

002.656024/IX/2015, yang pada pokoknya tidak dapat menerima pendaftaran Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga, karena pasangan calon yang bersangkutan tidak memiliki dokumen asli B.1-KWK Parpol Golkar Pimpinan Agung Laksono. Panwas Kota Pematangsiantar kemudian menerima permohonan sengketa terhadap subjek, objek materi perkara yang sama, dengan Keputusan Tanggal 12 Oktober 2015, Panwas Kota Pematangsiantar memutuskan sidang sengketa nomor register 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015, yang memutuskan:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b) Membatalkan berita acara KPU Kota Pematangsiantar nomor 1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015, tertanggal 7 September 2015 tentang pendaftaran Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015;
- c) Memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan SK baru tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang didalamnya tercantum nama Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
- d) Memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar untuk menetapkan pasangan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar 2015.

Menurut Pengadu Keputusan Sengketa dalam perkara *a quo* telah menghancurkan integritas Pemilu dan melanggar norma hukum, karena pasangan yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dapat menjadi Pasangan Calon. Apabila Keputusan Panwas dalam perkara *a quo* ditindaklanjuti KPU Kota Pematangsiantar, maka secara keseluruhan Pilkada Wali/Wakil Walikota Kota Pematangsiantar akan batal demi hukum karena memasukkan pasangan calon yang haram menurut hukum.

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu tersebut, Para Teradu menolak dalil pengaduan Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh Para Teradu. Para Teradu mengakui bahwa Putusan sidang sengketa permohonan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga dengan amar Putusan memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar untuk menetapkan Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 143 tentang kewenangan sengketa oleh Panwas Kabupaten/Kota. KPU Kota Pematangsiantar seharusnya menerima dahulu pendaftaran pencalonan baru melakukan penelitian dan verifikasi bukan sebaliknya, Para Teradu juga berpedoman kepada surat edaran Bawaslu RI nomor 0210/Bawaslu/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 point (1) Panwas Kabupaten/Kota agar menerima dan memproses segala bentuk laporan terkait pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baik melalui mekanisme laporan pelanggaran maupun pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, dan pada point (2) disebutkan dokumen maupun

berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan objek sengketa. Para Teradu memperkuat keyakinannya dengan mendasarkan pada pendapat ahli sebelum memutus perkara sengketa yang ditanda tangani Para Teradu, Para Teradu juga sudah melakukan konsultasi berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Republik Indonesia juga telah melakukan supervisi langsung di Panwas Kota Pematangsiantar. Para Teradu sangat yakin bahwa putusan sengketa tersebut sudah benar dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, Pihak Terkait, bukti dokumen serta fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2015, terungkap fakta bahwa dalam sengketa pertama para Teradu tidak memperoleh bukti dari Pemohon menyangkut rekomendasi/ pengajuan sebagai Pasangan Calon dari DPP partai Golkar Pimpinan Agung Laksono. dengan demikian Keputusan untuk memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar melakukan pendaftaran dan verifikasi ulang atas pasangan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga merupakan Keputusan yang sama sekali tidak didukung dasar hukum dan pembuktian yang benar. Terhadap Peraturan yang telah jelas, terutama atas dokumen pencalonan dari Partai, sesungguhnya tidak perlu dan tidak dapat dibawa pada tafsir, apalagi dengan meminta pendapat ahli. Bila suatu dokumen tidak ada, maka tafsir terhadap hal itu pun tidak dibutuhkan supaya segala imajinasi liar tidak diakomodir, logika tidak disesatkan dan nalar dibelokkan. Kesediaan para Teradu untuk menerima permohonan yang kedua kali dengan **subjectum litis** dan **objectum litis** yang sama, bukan saja menimbulkan pemborosan dalam segala hal, tetapi lebih dari itu telah merusak tatanan dan asas kepastian hukum. Berdasarkan hal-hal di atas DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu baik secara prosedural maupun secara substansial sama sekali tidak memenuhi norma-norma kelayakan, kepatutan dan logika sadar manusia. Tindakan para Teradu telah mengakibatkan integritas Pemilu dihancurkan dan sangat terbuka untuk dipersoalkan para pihak pada tahapan akhir dari Pilkada Wali/Wakil Walikota Pematangsiantar, apabila KPU Kota Pematangsiantar mengeksekusi keputusan para Teradu dengan menetapkan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pengadu dapat diterima dan dalil para Teradu sama sekali tidak beralasan. Para Teradu terbukti telah melanggar sumpah jabatan, kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas Pasal 4, Pasal 5 huruf (d), (i), (j) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Dalil Pengadu Terbukti dan Penjelasan Para Teradu tidak dapat diterima;

().

[4.4] Dalam persidangan terungkap bahwa Teradu I atas nama Darwan Edyanto Saragih sebagai Ketua Panwas Kota Pematangsiantar memberikan sikap berbeda (*disenting opinion*).

Namun Teradu I hanya sendiri dan kalah jumlah suara atas 2 (dua) suara dari Teradu II dan III. Karena asas suara terbanyak yang harus dipatuhi, meskipun dalam kapasitas sebagai Ketua, Teradu I turut melaksanakan dan menandatangani Keputusan Sengketa dalam Perkara *a quo*. Hal ini membuktikan lemahnya kepemimpinan dan kemampuan Teradu I untuk memimpin anak buahnya.

[4.5]menimbang bahwa pasca sidang pemeriksaan, KPU Kota Pematangsiantar telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Para Teradu dengan menetapkan Survenof Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon peserta Pilkada Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar. DKPP berpendapat bahwa penetapan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dibiarkan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan Pilkada bebas dari kesalahan dan cacat bawaan sejak awal. Sehingga sampai seluruh tahapan berlangsung seluruh pihak yang merupakan pemangku kepentingan dapat menerima semua rangkaian proses dan hasil dari Pilkada itu baik secara hukum dan etika. Oleh karena itu Keputusan Nomor: 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Survenof Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Wali/Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Pematangsiantar merupakan status yang masuk kategori batal demi hukum dan karena itu harus diambil tindakan untuk mencabut keputusan tersebut dengan menganulir Pasangan Calon Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada Wali/Wakil Walikota Pematangsiantar. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai atasan langsung harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan Pilkada Kota Pematangsiantar dengan cara dan prosedur yang secara etis merupakan upaya pemenuhan kebenaran dan pemuliaan substansial.

[4.6]Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, membaca dan memeriksa keterangan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Manuaris Sitindaon dan Teradu III atas nama Elpina selaku Anggota Panwas Kota Pematangsiantar sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Darwan Edyanto Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kota Pematangsiantar sampai keputusan Rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Pematangsiantar, sehingga status Pasangan Calon yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran kode etik oleh Ketua dan kedua Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dipulihkan sebagaimana mestinya (*restorative justice*);
4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar untuk menindaklanjuti Putusan ini untuk seluruhnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Belas Bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Putusan ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 2 (dua) dari 7 (tujuh) orang Anggota DKPP, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Pdt. Saut Hamonangan Sirait selaku Anggota berpendapat berbeda. Bahwa 2 (dua) orang Anggota Panwas yang terbukti melakukan pelanggaran berat dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dan 1 (satu) orang Ketua diberi peringatan keras dengan tanpa menyebabkan perubahan status Pasangan Calon yang telah ditetapkan. Kesalahan etis pihak penyelenggara pemilu tidak boleh menyebabkan hak rakyat untuk memilih dan dipilih dihilangkan, apalagi sesudah ditetapkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan (*bevoegheid*) berdasarkan Undang-undang. Perubahan status Pasangan Calon, dapat pula merusak tertib administrasi pemungutan suara yang menyulitkan para pemilih untuk menggunakan haknya sebagai pemilik kedaulatan rakyat yang justru seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu.